

EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ARUS BARU EKONOMI INDONESIA (studi analisis atas pemiiran kyai makruf Amin)

Edy Tristiyanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Jawa Tengah

etristiyanto78@gmail.com

Naskah masuk: 25-11-2024, direvisi: 12-12-2024, diterima: 06-03-2025, dipublikasi: 25-03-2025

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, oleh karena itu Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Sesuai dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis: (1) pemikiran kyai Makruf Amin terhadap Ekonomi Indonesia (2) pemikiran kyai Makruf Amin terhadap ekonomi syariah di Indonesia (3) Langkah-langkah kyai Makruf Amin atas konsep dan gagasannya tentang Hukum Islam Sebagai Solusi bagi gerakan baru ekonomi Indonesia. Karena itu, proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dicatat, dipelajari, dikaji dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kyai Ma'ruf Amin menamai gagasannya tersebut dengan Arus Baru Ekonomi Indonesia. Suatu gagasan konseptual yang telah dilengkapi pula dengan rekomendasi program, sehingga untuk selanjutnya secara ringan dapat dilabeli dengan istilah Ma'rufnomics. Bertujuan untuk mengatasi ketimpangan guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, maka ia sejatinya merevitalisasi ekonomi umat, maka perlu senantiasa ditekankan keberpihakannya dalam membangun sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Menurut kyai makruf empat konsep mengenai arus baru ekonomi itu harus mampu mengamalkan *sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

KataKunci: *Pemikiran Kyai Ma'ruf, ekonomi Islam, solusi arus baru*

ABSTACT

The Islamic economic system is an independent economic system, therefore Islam encourages life as a whole and helps a person's life as an inseparable part of the life of society, whose individuals need each other and complement each other in the scheme of social order, because humans are both individual and collective entities. In accordance with its nature, Islamic economics is a system that can realize economic justice for all people. This study aims to understand and analyze: (1) Kyai Makruf Amin's thoughts on the Indonesian Economy (2) Kyai Makruf Amin's thoughts on Islamic economics in Indonesia (3) Kyai Makruf Amin's steps on his concepts and ideas about Islamic Law as a Solution for the new movement of the Indonesian economy. Therefore, the process of collecting research data is carried out by reading books, accredited scientific journals, literature, notes, and reports and other relevant

sources related to the problem being studied. The data obtained are then recorded, studied, reviewed and analyzed. Data analysis is carried out by content analysis. The findings of the research show that: Kyai Ma'ruf Amin named his idea the New Current of Indonesian Economy. A conceptual idea that has also been equipped with program recommendations, so that it can be lightly labeled with the term Ma'rufnomics. Aiming to overcome inequality in order to realize a just people's economy, he is actually revitalizing the people's economy, so it is necessary to always emphasize his support in building a fair, equitable, and independent national economic system in overcoming economic disparities. According to Kyai Makruf, the four concepts regarding the new current of economy must be able to practice the 5th principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people.

Keywords: *Kyai Ma'ruf's thoughts, Islamic economics, new current solutions*

PENDAHULUAN

Secara alamiah peta kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia meliputi sandang, pangan dan papan yang sudah menjadi kebutuhan primer yang harus di penuhi. Dalam memenuhinya manusia diwajibkan untuk berusaha baik sendiri atau bersama-sama. Awalnya konsepnya masih sangat sederhana, dengan tukar-menukar barang dari satu orang ke orang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya, dengan prinsip tidak merasa ada satu pihak yang tidak dirugikan itulah nilai yang sudah berjalan beratus-ratus tahun lalu dimuka bumi ini. Para ahli ekonomi Islam sepakat sistem ekonomi yang berbasis rasional semata itu sangat tidak memihak kepada manusia secara menyeluruh, hanya berpihak kepada kepentingan sekelompok manusia saja. Dalam hal ini maka perlu diangkat kembali nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadits yang kaya akan pengarah kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta perbedaan kawasan regional (Marthon, 2007).

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang timbul dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Memang kapitalis mampu mensejahterakan individu atau negara tertentu secara materi. Namun perlu diingat kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibangun diatas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melanggengkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Perbedaan yang mendasar adalah dari dasar berangkatnya kedua ilmu itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional berpijak pada dasar materialisme dan sekulerisme. Sedangkan ekonomi Islam pijakan dasarnya tidak lain adalah Al- Quran dan As-Sunnah serta kajian para ulama terdahulu. Sehingga derivasinya ke dalam bentuk doktrin-doktrin ekonomi antara keduanya bisa saja

berbeda 180 derajat dalam satu sisi dan bisa juga pada sisi yang lain menjadi sejajar.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kaffah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut ke pada umatnya untuk mewujudkan ke-Islamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari nilai-nilai al qur"an (Mustafa, 2007). Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas kebawah (*top-down*), maka di waktu mendatang akan lebih didorong pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*). Oleh karena itu, ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat. Ekonomi syariah hari ini sudah menjadi salah satu arus baru ekonomi Indonesia disamping sistem ekonomi konvensional. Dengan kata lain, ekonomi syariah menjadi alternatif praktik ekonomi di Indonesia. Perkembangan ini ditandai oleh tiga hal. *Pertama*, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI. *Kedua*, pencanangan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. *Ketiga*, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam merupakan system ekonomi yang mandiri, oleh karena itu Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Sesuai dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat (Ghofur, 2017).

Sistem ekonomi Islâm berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivisme*). Dengan ekonomi berdasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata (Kuntowijoyo, 1997).

Perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktis maupun akademis sangat pesat. Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia (BI) mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu membentuk satuan kerja khusus pada April 1999. Satuan kerja khusus ini menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah dibawah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31 Mei 2001, dan sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak Agustus 2003 (Anis, 2011)

Sejumlah kendala dan hambatan yang selama ini menjadi penghambat tumbuh kembangnya ekonomi syariah berangsur-angsur sudah mulai dikikis. Misalnya kendala permodalan, kita terus mendorong pemerintah untuk masuk lebih jauh ke sektor ekonomi syariah, misalnya dengan menambah dan memperbesar porsi BUMN untuk diubah dengan

sistem syariah. Sukuk yang dikeluarkan oleh negara yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan di negeri ini dapat menjadi acuan *success story* bahwa masyarakat akan semakin percaya diri kalau negara mau menjamin dan serius menggarap sektor ekonomi syariah. Sukuk negara di Indonesia saat ini menjadi yang terbesar di dunia. Hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa jika pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakannya terhadap sektor keuangan dan bisnis syariah, maka akan dapat mengikis kendala kepercayaan yang selama ini masih menjadi hambatan dalam mengakselerasi tumbuh kembangnya ekonomi syariah di negeri ini.

Kendala terkait dengan peraturan perundangan yang selama ini menjadi batu sandungan Alhamdulillah semakin bisa diminimalisir seiring dengan mulai tumbuhnya kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang sama bagi tumbuh-kembangnya ekonomi syariah. Pemerintah terus didorong untuk semakin menampakkan keberpihakannya pada sektor ekonomi syariah ini, sehingga dapat menciptakan iklim berinvestasi yang menguntungkan dalam sektor keuangan dan bisnis syariah.

Atas dasar masalah di atas itulah yang kemudian menjadi keprihatinan kyai Ma'ruf Amin, sehingga beliau kemudian mencoba untuk membuat suatu ide dan gagasan yang dinamai dengan "Hukum Islam sebagai Solusi (*Makha rijul Al-Syari'ah*) pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia". Suatu gagasan konseptual yang telah dilengkapi pula dengan rekomendasi program, sehingga untuk selanjutnya secara ringan dapat dilabeli dengan istilah *Ma'rufnomics*. Sebagaimana pidato beliau dalam orasi ilmiah beliau dalam acara pengukuhan guru besar bidang ilmu ekonomi muamalat syariah di Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang.

Secara garis besar Arus Baru Ekonomi Indonesia, sesuai penjelasan Kiai Ma'ruf sendiri dalam beberapa kesempatan disandarkan kepada Sila ke-5 Pancasila yang wujudnya adalah ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Titik penekanannya adalah dengan meratakan kesenjangan antara si-kaya dengan si-miskin, yang kuat dengan yang lemah, antar daerah dan antara produk lokal dengan global. Membangun yang lemah bukan dengan melemahkan yang kuat, apalagi dengan membenturkan yang lemah dengan yang kuat. Membangun yang lemah dengan menguatkan yang lemah melalui kolaborasi kemitraan antara yang kuat dengan yang lemah. Sehingga *output*-nya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui studi kepustakaan (*liberary research*) mengenai Ekonomi Islam sebagai Solusi Arus Baru Ekonomi Indonesia. Karena itu, proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dicatat, dipelajari, dikaji dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*), yakni: pertama, data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; kedua, hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan; ketiga, data yang telah disistematisasikan itu selanjutnya dianalisis dan dijadikan landasan untuk merumuskan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari pemahaman umum menuju ke pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat lebih dipahami. Hasil

penelitian studi literatur bermanfaat untuk membuat gambaran umum (generalisasi) dan memahami arti dari persoalan yang dikaji (Nazir, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam Di Indonesia

Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia seperti yang kita saksikan sejak sekitar tiga atau empat dekade belakangan ini menimbulkan berbagai pandangan dan sikap. Ada yang menentangnya, ada yang skeptis, ada pula yang akomodatif, namun ada pula yang malah menerima dengan tangan terbuka. Perkembangan gerakan ekonomi Islam di Indonesia kendati relatif terlambat dibanding beberapa negara lain, termasuk dari Jiran dekat kita Malaysia. Perbandingan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia misalnya antara dekade 1980-an dan 2000-an sangat jauh berbeda, baik dalam tataran praktis, apalagi dalam tataran wacana. Ini tentu sangat patut di syukuri, betapapun perkembangan tersebut masih terus berlanjut dan hujan kritik terus mengucur dari banyak pihak dengan berbagai ragam pandangan dan latar belakangnya itu. Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah sangat merata, hampir setiap orang pernah mengatakannya.

Berbagai seminar, konferensi, workshop, dan simposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat, baik di tingkat lokal, nasional, regional bahkan dunia. Kalau dulu rasanya sulit mencari sumber bacaan yang membahas persoalan ekonomi dari kacamata Islam, maka dewasa ini sangat banyak makalah, publikasi dalam bentuk jurnal bahkan buku teks yang membahas ekonomi Islam. tidak kurang bahkan beberapa media, baik dalam bentuk surat kabar, tabloid atau bahkan majalah yang sangat secara berkelanjutan mengangkat isu yang terkait dengan ekonomi Islam atau syariah. Perkembangan yang sama juga terjadi dalam dunia maya. Cukup banyak situs yang secara kontinyu dan sistematis menawarkan wacana ekonomi Islam. Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan.

Ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi (konvensional) yang telah mapan terbangun berujung pada lahirnya gagasan dan pemikiran baru yang secara serius oleh para ekonom muslim, seperti M. Umar Chapra, Khursid Ahmad, Muhammad Najetullah Shiddiqi dan yang lainnya. Keseriusan tersebut terlihat dari konsistensinya dalam memperjuangkan untuk bisa keluar dari kondisi tersebut dengan mengajukan gagasan-gagasan ekonomi alternatif yang berbasis ajaran Islam. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi kerangka dasarnya, yang selanjutnya direalisasikan dalam institusi ekonomi praktis, yakni sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Hadirnya institusi ekonomi berbasis syariah menjadi angin segar sekaligus memberikan harapan baru sebagai sebuah bangunan sistem ekonomi yang mampu bertahan terhadap krisis ekonomi (Didin, 2003).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh mantan gubernur bank Indonesia, Boediono memberi catatan penting pada kemampuan bank syariah menghadang dua krisis keuangan. Hal itu disampaikan saat pidato festival ekonomi syariah ke dua di Jakarta, Februari 2009. Sistem ekonomi syariah mampu melintasi guncangan pada krisis 1997-1998. Saat itu bank-bank kolaps, antara lain karena harus membayar bunga hingga 50 %

setiap tahun. Bahkan agar Tidak kena rush, bisa sampai 30% setiap bulan. Kenyataan sebagaimana disebutkan di atas semakin mempertegas eksistensi bahwa sistem ekonomi berbasis syariah menjadi solusi dan jawaban atas kondisi sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu ekonomi syariah mengalami perkembangan sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari banyak bermunculannya bank-bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, ataupun lembaga usaha lainnya yang merambah ke sektor bisnis berbasis syariah.

Dalam kenyataannya laju perkembangan sektor usaha berbasis syariah terus melambung dan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebagaimana dinyatakan Didin, ia menyebutkan bahwa bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya kini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk menyelami secara lebih mendalam tentang system ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai- nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sebuah sistem ekonomi yang pada beberapa dasawarsa terakhir tren ekonomi berbasis syariah semakin menunjukkan eksistensinya dan mampu menjadi solusi serta penyeimbang dari keterpurukan dan lesunya perekonomian global.

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa unsur konsep pembangunan yang Islami. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Khurshid Ahmad, merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islâm sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang Islami, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tawhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
3. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
4. Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allâh, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplemetasi di dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Namun, sekilas kita bisa bertanya, mengapa hanya empat saja, dan mengapa konsep-konsep itu yang dipilih? Bagaimana halnya dengan prinsip *al-adl* (keadilan), misalnya? Padahal salah satu prinsip Islam di bidang ekonomi adalah “keadilan” (*al-adl*). Aspek keadilan ini sebenarnya terdapat dalam asas tazkiyah. Maka, bagi kita sebenarnya bias memilih teori yang dianggap sejalan dengan yang sedang kita pikirkan di Indonesia, yang kita sebut dengan Ekonomi Pancasila.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang berbasis Islâm

Dari empat elemen- elemen strategis yang telah diuraikan diatas, selanjutnya perlu adanya kebijakan- kebijakan dari sebuah negara untuk merealisasikan pem bangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Umer Chapra menawarkan lima kebijakan, yaitu:

Menghidupkan Faktor Kemanusiaan

Untuk merealisasikan *maqashid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk menegakkan nilai-nilai moral ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan motivasi verbal, lebih dari itu perbaikan-perbaikan yang realistis dan memegang peranan penting dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu (Chapra, 2000).

Pertama, keadilan sosio-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisasikannya keadilan sosio-ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi. *Kedua*, transformasi moral kedalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial. Hal yang tepat untuk mempercepat transformasi ini ialah penggunaan lembaga-lembaga yang efektif dan media massa untuk melakukan perubahan sosial dan mereduksi nilai-nilai yang tidak Islami.

Mengurangi Konsentrasi Kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dihilangkan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan. *Pertama*, mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan syari`at. *Kedua*, mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlangsung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. *Ketiga*, kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri. *Keempat*, adanya restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga kedalam sistem keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai- nilai Islam. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam dunia kapitalis. Sistem ini harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

Melakukan Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup vital, karena konsumsi merupakan

salah satu kegiatan utama dalam perekonomian, oleh karena itu kesalahan pandangan dalam konsumsi akan berakibat fatal terhadap kondisi makro ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya penyaringan pola konsumsi, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi harus ada perbedaan antara yang penting dan yang tidak penting, antara kebutuhan, kemewahan, dan perantara (*intermediat*).

Dalam nilai-nilai Islam yang diutamakan adalah kepentingan guna pemenuhan kebutuhan. Sedangkan lainnya adalah turunannya. Turunan tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan berorientasi pada keadilan sosio ekonomi. Restrukturisasi sistem ekonomi ini akan meningkatkan volume investasi. Agar investasi itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat. Investasi harus membiayai produksi-produksi yang benar-benar dibutuhkan, bukan produksi barang-barang mewah yang hanya sebagai simbol prestise kaya dan tidak mempunyai implikasi positif terhadap penciptaan kondisi sosio-ekonomi yang merata dan efisien (Chapra, 2000).

Perencanaan Kebijakan Strategis Pemerintah

Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidak seimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi- institusi yang perlu didirikan atau direformasi untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, serta mewujudkan suatu pemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar.

Sistem Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang, dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (Suhrawardi, 2002). Dengan demikian sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-quran dan Sunnah. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada suatu literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Memang sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit pluralisme ekonomi (berada ditengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis).

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam ahcmad Ramzy Tajodiin:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam system ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah "Syari 'at Islam".
2. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif Ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Solusi Yang Ditawakan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti *Mudarabah*, *Muzarah* dan *Musaqah*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w, yang disebabkan oleh peperangan. Bahkan pada masa Khalifah Umar dan Uthman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad s.a.w. membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan permandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan *qardul hasan*, infak dan wakaf.

KESIMPULAN

Kyai Ma'ruf Amin menamai gagasannya tersebut dengan Arus Baru Ekonomi Indonesia. Suatu gagasan konseptual yang telah dilengkapi pula dengan rekomendasi program, sehingga untuk selanjutnya secara ringan dapat dilabeli dengan istilah *Ma'rufnomics*. Secara garis besar Arus Baru Ekonomi Indonesia atau *Ma'ruf nomics* tersebut, sesuai penjelasan Kiai Ma'ruf sendiri dalam beberapa kesempatan, disandarkan kepada Sila ke-5 Pancasila yang wujudnya adalah ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Titik penekanannya adalah dengan meratakan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, yang kuat dengan yang lemah, antar daerah dan antara produk lokal dengan global. Membangun yang lemah bukan dengan melemahkan yang kuat, apalagi dengan membenturkan yang lemah dengan yang kuat. Membangun yang lemah dengan menguatkan yang lemah melalui kolaborasi kemitraan antara yang kuat dengan yang lemah. Sehingga *output*-nya ada lah kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Ketika *Ma'rufnomics* bertujuan untuk mengatasi ketimpangan guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, maka ia sejatinya merevitalisasi ekonomi umat. Dalam hal ini, inklusivitas program adalah ciri utama dari revitalisasi ekonomi umat. Oleh karenanya, bila *Ma'rufnomics* ingin sungguh-sungguh dijadikan arus baru ekonomi Indonesia, maka perlu senantiasa ditekankan keberpihakannya dalam membangun sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Menurut kyai makruf empat konsep mengenai arus baru ekonomi itu harus mampu mengamalkan sila ke-5 Panca sila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan konsep ini, Ma'ruf yakin berbagai kesenjangan atau disparitas ekonomi rakyat dapat teratasi. Ini merupakan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan untuk menghilangkan berbagai kesenjangan disparitas baik antara kaya-miskin, antara pusat-daerah, antara satu daerah dengan daerah lain. Juga untuk menghilangkan disparitas antara produk-produk nasional dengan produk luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed. Khurshid. 1976. *"Economic Development in an Islamic Fremwork"* dalam *Studies Islamic Economics* Jeddah: King Abdul Aziz University
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam, terj Ikhwan Abidin Basri* Jakarta: Tazkia Institut
- Chapra.M.Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri* .Jakarta: Tazkia Institut dan GIP
- H. Ghofur. Abdul.2017. *"Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah,* Depok: Rajawali Pers
- Hafifudin. Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press..
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung:Mizan
- Lubis. Ibrahim. H.Drs.1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Kalam Mulia. Jakarta
- Lubis. Suhrawardi. K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mashdurohatun. Anis. 2011 *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Glablisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, Edisi Khusus Februari
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Orasil Imiah K.H.Makruf Amin, *Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamlat Syariah*, Kementerian Agama Universitas IslamNegeri Malik Maulana Ibrahim Malang tahun 2017
- S. Marthon.Said. 2007. *Ekonomi Syariah di Tengah Krisis Global*, Jakarta:Zikrul

W. Nasution.Mustafa.2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
Yuliyani <https://www.neliti.com/id/journals/iqtishadi-a-jurnal-kajian-ekonomi-dan-bisnis-islam-stain-kudus>

